



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung Bastian Tarigan Alias Untung;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak
Kecamatan Medan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Untung Bastian Tarigan Alias Untung ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 Sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 September 2021 Sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG BASTIAN TARIGAN ALS UNTUN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UNTUNG BASTIAN TARIGAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong kayu broti sepanjang lebih kurang 2 meter**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Bahwa ia Terdakwa Untung Bastian Tarigan Alias Untung bersama dengan temannya Imron, Muksin Dan Dodi (ketiganya melarikan diri/ DPO), pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ketempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya Imron, Muksin dan Dodi (ketiganya melarikan diri/DPO) selanjutnya Terdakwa. Imron, Muksin dan Dodi sepakat merencanakan pencurian dirumah saksi Siti Hajar (saksi korban), selanjutnya Terdakwa, Imron, Muksin dan Dodi pergi menuju rumah saksi korban di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, setibanya dirumah saksi korban kemudian Terdakwa, Imron, Muksin dan Dodi mengambil 2 (dua) pintu pagar besi milik saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu broti ukuran 3x4 sepanjang 2 meter, dengan cara kayu dimasukkan kesela-sela pintu pagar sebelah kanan lalu kayu didorongkan kedepan sehingga tiang penyangga pintu pagar hancur dan pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa, Imron, Muksin dan DODI mengangkat pintu pagar tersebut bersama-sama dan meletakkannya diatas becak barang, selanjutnya Terdakwa, Imron, Muksin dan Dedi menjual ke-2(dua) pintu pagar besi tersebut kepada tukang botot yaitu saksi Maimunah alas Maimun seharga Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan berat 35 Kg, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 31.000,-(tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban mengetahui bahwa barangnya telah hilang lalu melaporkan perbuatan tersebut kepihak Kepolisian, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, atas perbuatan Terdakwa serta temannya MRON, MUKSIN dan DODI (ketiganya melarikan diri/DPO) tersebut saksi SITI HAJAR (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Hajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa saksi kehilangan barang milik saya berupa barang 2 (dua) buah Pintu pagar besi;
- Bahwa suami saksi datang ketempat tersebut dan melihat telah hilang 2(dua) buah pintu pagar besi milik saksi korban dan selanjutnya suami saya memberitahukan kepada saya bahwa barang-barang milik saya telah hilang dan selanjutnya saya datang lalu bertemu dengan keponakan saya bahwa barang berupa 2 (dua) pintu pagar besi telah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **M. Husairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, saksi korban kehilangan barang miliknya;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 2(dua) buah Pintu pagar besi.
- Bahwa Setelah mendapat kabar tersebut kemudian saya memberitahu suaminya agar mengecek rumahnya dan selanjutnya suami saksi korban datang ketempat tersebut dan melihat telah hilang 2(dua) buah pintu pagar besi milik saya korban dan selanjutnya suami saksi korban memberitahukan kepada saya bahwa barang-barang milik saya telah hilang;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Terdakwa mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa Setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi memberitahu suaminya agar mengecek rumahnya dan selanjutnya suami saksi datang ketempat tersebut dan melihat telah hilang 2 (dua) buah pintu pagar besi milik

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan selanjutnya suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa barang-barang milik saksi telah hilang;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) pagar besi tersebut seharga Rp. 31. 000 (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu broti berukuran 3x4 sepanjang 2 meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu broti sepanjang lebih kurang 2 meter;

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakann mengenlannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Terdakwa mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) pagar besi tersebut seharga Rp. 31. 000 (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu broti berukuran 3x4 sepanjang 2 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. ***"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1." Barang siapa ":

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang-undang, dimana dalam perkara ini Terdakwa adalah *Untung Bastian Tarigan Als Untun* yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan adalah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, baik ketika ditanyakan di persidangan maupun dalam berkas perkara;

Dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. “ Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “ :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi SITI HAJAR (saksi korban) dan saksi Muhammad Diki Pramana serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya IMRON, MUKSIN dan DODI (ketiganya melarikan diri/DPO) selanjutnya Terdakwa, IMRON, MUKSIN dan DODI sepakat merencanakan pencurian dirumah saksi SITI HAJAR (saksi korban), selanjutnya Terdakwa, IMRON, MUKSIN dan DODI pergi menuju rumah saksi korban di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, setibanya dirumah saksi korban kemudian Terdakwa, IMRON, MUKSIN dan DODI mengambil 2 (dua) pintu pagar besi milik saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu broti ukuran 3x4 sepanjang 2 meter, dengan cara kayu dimasukkan kesela-sela pintu pagar sebelah kanan lalu kayu didorongan kedepan sehingga tiang penyangga pintu pagar hancur dan pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa, IMRON, MUKSIN dan DODI mengangkat pintu pagar tersebut bersama-sama dan meletakkannya diatas becak barang, selanjutnya Terdakwa, IMRON, MUKSIN dan DEDI menjual ke-2(dua) pintu pagar besi tersebut kepada tukang botot yaitu saksi MAIMUNAH alias MAIMUN seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan berat 35 Kg, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 31.000,-(tiga puluh satu ribu rupiah. kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG BASTIAN TARIGAN Alias UNTUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu broti sepanjang lebih kurang 2 meter;

Dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, SH., MH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)